



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pahlawan No. 175 Telpn (0287) 381447-381289 Fax. (0287) 381289

KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421/5156.1
TENTANG

IJIN PERUBAHAN NAMA DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK BUDI LUHUR DESA KALIRANGCANG KECAMATAN ALIAN

- Membaca : Surat Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumen Nomor : SPD.01/PD.YDD.KAB.KBM/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 perihal Penyerahan Pembinaan Taman Kanak-kanak di Kecamatan Alian.
- Menimbang : a. bahwa hasil penelitian administrasi dan verifikasi, Taman Kanak-Kanak Budi Luhur Desa Kalirancang Kecamatan Alian dibawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa Kalirancang memenuhi persyaratan yang berlaku untuk Perubahan Nama TK dan Yayasan Penyelenggara.
- Mengingat : b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut pada butir (a), dipandang perlu memberikan ijin pendirian Nama dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Budi Luhur Desa Kalirancang Kecamatan Alian.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 tentang Taman Kanak- Kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
- Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor : 2687/103.25/DS/1999 tanggal 22 Oktober 1999 tentang ijin Pendirian TK Budi Luhur dibawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa Kalirancang Kecamatan Alian.
- Kedua : Memberikan ijin kepada :
- Yayasan : DIAN DHARMA Kecamatan Alian
- Alamat : Alian
- Menyelenggarakan Taman Kanak Kanak :
- Nama Taman Kanak-Kanak : Pertiwi 14.13.12 Desa Kalirancang Kecamatan Alian
- Alamat : Desa Kalirancang Kecamatan Alian
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal: 08 November 2010

Cetakan di : Kebumen
Pada tanggal : 5 November 2010

PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN

DINAS
DIKPOR
KEBUMEN

Dra. H. IDA ZANUAR
Pemula
NIP. 195901201985032006

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Ketua IGTKI-PGRI Prof. Jateng
3. Ketua GOPTK – Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Alian
5. Ketua PD II GOPTKI Kab. Kebumen
6. Arsip.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Pahlawan No. 84 Telpn. 81289 Kebumen

=====

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 2687/103.25/DS/1999
T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK BUDI LUHUR
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : Surat permohonan Yayasan PKK Nomor : 140/02/TK/IX/1999
Tanggal 25 Agustus 1999
- Menimbang : a. bahwa yayasan P K K dan Taman Kanak-Kanak yang
akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas
dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyeleng-
garan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0262/O/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
002/U/1995
d. Nomor : 2687/103.25/DS/1999 Tentang izin Pendiri-
an dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada

Y a y a s a n : P K K

A l a m a t : Ds. Kalirancang, Kecamatan Alian

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak

Nama Taman Kanak-Kanak : Budi Luhur

A l a m a t : Ds. Kalirancang, Kecamatan Alian

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyeleng-
geraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan -
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang
Pemberian izin tersebut pada Diktur "Pertama" akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E B U M E N

Pada Tanggal : 22 OKTOBER 1999



Kepala Kantor Depdikbud

Kebupaten Kebumen

Drs. ARIS SUNARTO

NID. 130788420

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
2. Yth. Ketua PD I GOPTKI Prop. Jateng
3. Yth. Ketua IGTKI - PGRI Prop. Jateng
4. Yth. Kasi Dikdas Depdikbud Kab. Kebumen
5. Yth. Kepala Kandepdikbudcam : Alian
6. A r s i p.